



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0128/Pdt.G/2012/PA.Bms.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh ; -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada SMAN 5 Purwokerto), bertempat tinggal di Desa Dukuhwaluh RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dengan Kuasa Hukum, IWAN SISWANTO PRIYADI, S.H. (Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Mutiara Pratama Blok G-03 Jl. Sunan Kalijaga Berkoh Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2011, sebagai PENGGUGAT ; -----

L A W A N

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Desa Dukuhwaluh RT. 001 RW. 002 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sekarang bertempat tinggal di Jl. S. Parman No. 14 Rt. 03 Rw. 17 Brebes, sebagai TERGUGAT ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ; ---

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Register perkara Nomor : 0128/Pdt.G/2012/PA.Bms. tanggal 30 Januari 2012



- b. Orangtua Tergugat suka mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----
 - c. Sering terjadi pertengkaran sepanjang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan sering menampar serta menghujat Penggugat ; -----
 - d. Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh/bermain cinta/berzina dengan orang lain serta tidak mengakui anak kedua sebagai anak dari Tergugat ; -----
5. Bahwa dari keadaan sebagaimana pada posita 4 diatas, Penggugat mencoba dan sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat dan meminta bantuan keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka dan Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan merasa tertekan dan tidak tenteram karena tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada saling pengertian ; -----
6. bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun berhasilnya sia-sia belaka ; -----
7. bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan mendasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 2. Menjatuhkan talak satu dari (TERGUGAT) kepada (PENGGUGAT) atau menceraikan Penggugat dan Tergugat ; -----
 3. Biaya perkara menurut hukum ; -----
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan diwakili Kuasa Hukumnya, KAMILAH ZEN, SH (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 05 Maret 2012 namun Tergugat tidak



datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dimuka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 27 Pebruari 2012 ; -----

----- Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, Penggugat telah datang menghadap dimuka persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, IWAN SISWANTO PRIYADI, SH (Advokat) namun Tergugat tidak datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dimuka persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas pemanggilan tertanggal 30 Maret 2012 dan relaas pemanggilan tertanggal 21 April 2012 ; -----

----- Bahwa pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan, maka upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan ; -----

----- Bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat Nomor : 0128/Pdt.G/2012/PA. Bms. tertanggal 30 Pebruari 2012 dengan Perubahannya tertanggal 05 Maret 2012, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

----- Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/53/V/2002, tertanggal 21 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) ; -----

----- Bahwa selain surat bukti tersebut Penggugat telah pula menyampaikan photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas Nomor : 3302206903770005 tanggal 05 Nopember 2007 (bukti P.2) ; -----

----- Bahwa Penggugat telah pula menyampaikan Surat Keputusan Ijin Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati Banyumas Nomor : 474.2/208/2011 tertanggal 3 Desember 2011 ; -----

----- Bahwa meskipun pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----



----- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi berumur 39 tahun dan tinggal di Desa Banteran Rt. 05 Rw. 07 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kost Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2010 Penggugat kost bersama anaknya di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada awal-awal Penggugat kost di Desa Banteran Kecamatan Sumbang setiap hari Sabtu Tergugat datang menemui Penggugat di tempat kost, tetapi Tergugat tidak pernah bermalam atau tinggal bersama karena Tergugat terus pergi lagi dan setahu saksi sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat kost Penggugat ; -----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi berumur 40 tahun dan tinggal di Desa Banteran Rt. 07 Rw. 07 Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga kost Penggugat dan juga sebagai Ketua RT ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kelihatannya rukun tetapi sejak bulan Oktober 2010 Penggugat kost bersama anaknya di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tidak bersama dengan Tergugat ; ----
- Bahwa saksi mengetahui pada awal-awal Penggugat kost di Desa Banteran Kecamatan Sumbang setiap hari Sabtu Tergugat datang menemui Penggugat di tempat kost, tetapi Tergugat tidak pernah bermalam atau tinggal bersama karena Tergugat terus pergi lagi dan setahu saksi sudah 1 tahun lebih Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat kost Penggugat ; -----
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun bahkan setiap Tergugat datang menemui Penggugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap selesai bertengkar Penggugat selalu melapor kepada saksi karena saksi sebagai Ketua RT ; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

3. SAKSI 3

- Bahwa saksi berumur 58 tahun dan tinggal di Desa Slerong Kecamatan Tegal Selatan Kabupaten Tegal ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang ikut dengan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa rumah tangga mereka semula harmonis tetapi sejak bulan Juni 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain. Hal ini saksi ketahui karena saksi sering datang ke tempat kontrakan Penggugat dan saksi mengetahui kalau Tergugat selalu mendiamkan Penggugat, tidak mengajak omong Penggugat bahkan saksi juga tidak diajak omong ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Brebes sedangkan Penggugat kost bersama anaknya di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka ;

----- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi maka perkara ini akan segera diberikan keputusannya ; -----

----- Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu tentang persidangan perkara ini ditunjuk sebagaimana Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap maka upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak sesuai kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dapat dilaksanakan ;

----- Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan keduanya sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diterima sebagai bukti yang sempurna dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti bahwa kedua belah pihak telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat sebagai istri beralasan hukum untuk mengajukan gugatan peceraian terhadap Tergugat sebagai suaminya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Photokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Banyumas, maka diajukannya perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Banyumas menurut hukum dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua sesuai dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap serta ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, karenanya



putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara Verstek sesuai pasal 125 ayat (1) HIR ;

--

----- Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dapat meyakinkan Pengadilan bahwa gugatan Penggugat adalah berdasar hukum, maka Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya (vide Pasal 125 ayat (1) HIR) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta saksi keluarga Penggugat yang bernama SAKSI 3, telah nyata saling bersesuaian maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi keluarga Penggugat dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang dalam asuhan Penggugat, bahwa kemudian rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang akhirnya mereka sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun terakhir ini dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali meskipun sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tetap saja tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dimuka sidang yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup terpisah sehingga pada akhirnya Penggugat sudah tidak mau rukun kembali bersama dengan Tergugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa apabila kedua belah pihak didalam mengarungi bahtera rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan



untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, maka kebahagiaan dan keharmonisan yang didambakan oleh sebuah keluarga sudah tidak mungkin akan dapat dicapai ; -----

----- Menimbang, bahwa karena kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dicapai, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ketenteraman dan kebahagiaan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta sakinah, mawaddah wa rahmah tidak akan dapat terwujud lagi, maka hakekatnya rumah tangga tersebut sudah pecah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata pecahnya, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat utamanya bagi kedua belah pihak ; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Pengadilan berpendapat yang sesuai dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج
الى ان قال) وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata) dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain” ; -----

----- Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan keduanya sesuai Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada penggugat akan dibebani untuk



membayar biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan semua Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan serta
Ketentuan Hukum Syariah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari SENIN tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. AHMAD SYAUKANI, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. MUTHOHAR AS, SH. MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dan ACHMAD RATHOMI, SH. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH. MH.
HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. AHMAD SYAUKANI, SH.MH.
PANITERA SIDANG

ttd

TITI HADIAH MILIHANI, SH.

ttd

ACHMAD RATHOMI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp 30.000,-
2. B A P P -----	Rp 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp 315.000,-
4. Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Materai -----	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp 406.000,-

(Empat ratus enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyi aslinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

MIFTAHUL JANNAH, SH.

Salinan Putusan ini diberikan kepada _____
tanggal _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia